



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 191 TAHUN 2015

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PT. BIRO PERJALANAN WISATA HELUTRANS ALHAADII ZIARAH  
SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah haji khusus perlu memperpanjang izin operasional yang telah berakhir masa berlakunya;
  - b. bahwa PT. Biro Perjalanan Wisata Helutrans Alhaadii Ziarah telah memenuhi persyaratan untuk memperpanjang izin operasional sebagai penyelenggara perjalanan ibadah haji khusus;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perpanjangan Izin PT. Biro Perjalanan Wisata Helutrans Alhaadii Ziarah sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

4. Peraturan ...

l  
7/4

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 601);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 899);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERPANJANGAN IZIN PT. BIRO PERJALANAN WISATA HELUTRANS ALHAADII ZIARAH SEBAGAI PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS.

KESATU : Menetapkan perpanjangan izin operasional sebagai Penyelenggara Ibadah Haji Khusus:

Nama Perusahaan : PT. BIRO PERJALANAN WISATA  
HELUTRANS ALHAADII ZIARAH

Nomor Izin : PHU/HK.3080/X/2009

Pimpinan : H. Nadjib Salim

Alamat : Jl. Raya Kalimalang (Puri Sentra Niaga) Blok A/6 RT. 012 RW. 07  
Kel. Cipinang Melayu, Kec.  
Makasar, Kota Administratif  
Jakarta Timur

Telepon : (031) 86601315, 86601316

Faximile : (021) 8626441

Email : info@haztour.com

KEDUA : Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin operasional berakhir.

KETIGA: ...

2  
f by

- KETIGA** : PT. Biro Perjalanan Wisata Helutrans Alhaadii Ziarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan perjalanan ibadah haji khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengendalian pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA** : Dengan ditetapkannya keputusan ini, Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor D/689 Tahun 2012 tanggal 3 September 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juli 2015

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH,

ttd

ABDUL DJAMIL